

Menggali Teori Politik Non Kekerasan Dalam Buku “How Nonviolence Protects the State by Peter Gelderloos” *

Taryono Taryono,¹ Nur Rohim Yunus,² Annissa Rezki³

Universitas Satyagama Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,
Universitas Jayabaya Jakarta



[10.15408/sjsbs.v6i5.20833](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20833)

Abstract

Committing violence in a country is a crime whose perpetrators will receive strict sanctions from the government. This happens because the state is described as an association of individuals who voluntarily submit and entrust their life arrangements to an institution called the state. A state that has a role to protect its citizens must be able and willing to take part in it. This paper uses an elaborative descriptive qualitative research methodology by describing and extracting from a work by Peter Gelderloos in his book *How Nonviolence Protects the State*. The results showed that the author has contributed theoretical thoughts related to non-violent political theory in state management.

Keywords: State Violence, Political Theory, Peter Gerderloos

Abstrak

Melakukan kekerasan dalam suatu negara merupakan sebuah tindak kejahatan yang pelakunya akan mendapat sanksi tegas dari pemerintah. Hal itu terjadi karena negara dijabarkan sebagai suatu pesekutuan individu-individu yang dengan sukarela menyerahkan dan mempercayakan pengaturan kehidupannya ke dalam sebuah lembaga yang bernama negara. Negara yang memiliki peran melindungi warganya harus mampu dan mau melakukan kepemihakannya. Dalam penulisan ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif elaborative dengan memaparkan dan menggali dari sebuah karya dari Peter Gelderloos atas bukunya *How Nonviolence Protects the State*. Hasil penelitian didapatkan bahwa penulis telah memberikan kontribusi pemikiran teoritis terkait teori politik non kekerasan dalam pengelolaan negara.

Kata Kunci: Kekerasan Negara, Teori Politik, Peter Gerderloos

*Diterima: 13 Mei 2019, Revisi: 15 Juni 2019, Diterima 17 Juli 2019.

¹ **Taryono** adalah Penliti dan Mahasiswa Program Doktorat Universitas Satyagama Jakarta.

² **Nur Rohim Yunus** adalah dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

³ **Annissa Rezki** adalah Peneliti dan mahasiswi Program magister Universitas Jayabaya Jakarta.

Email: annissa.rezki@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap individu seseorang adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.⁴ Jaminan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum. Upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan dan upaya menghapus segala bentuk kekerasan harus dilakukan oleh segenap komponen masyarakat. Baik pemerintah maupun masyarakat bawah, baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan.

Peniadaan kekerasan terhadap warga negara oleh pemerintah atau oleh sesama warga negara merupakan karakteristik sebuah negara demokratis. Selain wujud sikap responsif negara terhadap keinginan warga negara dan dapat bertindak secara efektif terhadap tuntutan warganegaranya atas perilaku kekerasan dari warga negara lainnya.⁵ Bila hal ini terwujud, maka kedamaian dan ketentraman masyarakat dapat terbentuk.

Kebiasaan negara menggunakan kekerasan untuk menghadapi segala bentuk pelanggaran dan fenomena oposisi yang berkembang dalam sebuah rejim otoritarian nampaknya dilandaskan pada logika, bahwa negara harus steril dari kritik dan bebas dari kekeliruan. Dengan demikian setiap upaya yang mencoba menggugat supremasi kekuasaan negara dalam berbagai taraf diberi stigma negatif dan karenanya ada alasan untuk melenyapkannya.⁶ Oleh karenanya tidak heran bila banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan sendiri oleh pemerintah yang notabene adalah negara itu sendiri.

Wujud kekerasan yang dilakukan oleh negara dan dalam lingkup negara yaitu kekerasan secara fisik, seksual dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau dibiarkan terjadi oleh negara. Misalnya, pelanggaran-pelanggaran hak asasi perempuan dalam pertentangan antar kelompok, dalam situasi konflik bersenjata, perbudakan seksual, dan lain sebagainya.⁷

Masyarakat memiliki tujuan (goal) dalam kehidupannya yang biasanya diukur oleh harkat, martabat dan harta yang dimiliki. Bila kemudian masyarakat merasa

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Robert Putnam, *Making Democracy Work*, New Jersey Princeton University Press, 1993, 63

⁶ Sukardi., *Perspektif teoritik kekerasan dan ancaman kegagalan pembangunan.*, JIAP Vol. 1, No.2, pp 7-13, 2015

⁷ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 79

kebebasan dan ketenangannya terancam oleh sebab ancaman kekerasan dari pihak lain, maka dipastikan bahwa tujuan bernegara tidak terwujud.

Memang penindakan hukum bagi pelaku kejahatan merupakan otoritas dari Negara, namun dalam pelaksanaannya penindakan terhadap pelaku dilakukan dengan kekerasan pula, bahkan dalam praktek banyak terjadi campur tangan masyarakat ke dalam penegakan hukum khususnya pada taraf penindakan yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan pula. Kondisi ini membahayakan bagi semua kalangan, baik bagi negara maupun bagi masyarakat, karena mengandung implikasi yuridis. Campur tangan masyarakat dalam penegakan hukum, apalagi dengan cara-cara kekerasan, dalam implementasi hukum tidak sejalan dengan hukum positif dan merupakan perilaku *eigenrichting* dan budaya premanisme. Apabila budaya ini terjadi dan sulit dihindari, maka terjadi ketidakpastian dalam penerapan hukum.⁸

Dalam penulisan penelitian ini, penulis memfokuskan pada pembahasan terkait bagaimana pemikiran Peter Gelderloos dalam bukunya *How Nonviolence Protects the State*? Bagaimana teori politik anti kekerasan dapat diterapkan dalam suatu negara sebagaimana padangan Peter Gelderloos?

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini bertujuan untuk menggali teori politik anti kekerasan dari buku *How Nonviolence Protects the State* karya Peter Gelderloos. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sistem penulisan deskriptif analitis elaboratif, dimana data-data dikumpulkan dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder dari beberapa literature ilmiah dan berbagai media massa yang ada. Namun, dalam penulisan ini, penulis memfokuskan pada elaborasi buku karya Peter Gelderloos sehingga didapatkan teori politik anti kekerasan yang ingin disampaikan oleh Peter Gelderloos.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Terminologi Kekerasan

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu "vis" yang berarti (daya, kekuatan) dan "latus" berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁹

⁸ Ronny Rahman Nitibaskara. *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah pendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*. Peradaban. Jakarta. 2001

⁹ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

Menurut Romli Atmasasmita,¹⁰ jika kekerasan dikaitkan dengan kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Menurut Douglas dan Waksler istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu, secara umum ada empat jenis kekerasan: *pertama*, Kekerasan terbuka, kekerasan yang dilihat, seperti perkelahian. *Kedua*, Kekerasan tertutup, kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam. *Ketiga*, Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan. *Keempat*, Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan untuk perlindungan diri.

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.¹¹

Lahirnya undang-undang berkaitan dengan pencegahan kekerasan pada dasarnya dilandasi berbagai pertimbangan antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.¹²

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung pengertian kekerasan, yakni: *pertama*: Pasal 170 KUHP, yang berbunyi "Penyerangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan. Jika menghancurkan barang atau jika mengakibatkan luka-luka, pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika luka berat, pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Jika mengakibatkan maut, pidana paling lama 12 (dua belas) tahun."

Kedua, Pasal 211 KUHP, yang berbunyi "Kekerasan memaksa seorang pegawai negeri untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 63

¹¹ Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17

¹² Prisilla Viviane Merung., *Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Indonesia.*, Volume 2, Nomor 2, hlm.397

Ketiga, Pasal 212 KUHP, yang berbunyi "Dengan kekerasan melawan seorang pegawai negeri yang sedang melaksanakan kewajibannya yang sah, dipidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500, 00".

Keempat, Pasal 285 KUHP, yang berbunyi "Dengan kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 289 KUHP Kekerasan memaksa seorang anak melakukan perbuatan cabul, pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."

Kelima, Pasal 300 KUHP, yang berbunyi "Memaksa seseorang dengan kekerasan untuk minum-minuman yang memabukkan, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000,00".

Keenam, Pasal 330 KUHP, yang berbunyi "Kekerasan menarik anak yang belum cukup umur dari orang tua dijatuhkan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun".

Ketujuh, Pasal 332 KUHP, yang berbunyi "Melarikan perempuan dengan menggunakan kekerasan, diancam penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Kedelapan, Pasal 333 KUHP yang berbunyi "Perampasan kemerdekaan orang lain dengan kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun".

Kesembilan, pasal 335 KUHP yang berbunyi "Kekerasan memperlakukan orang lain dengan tidak menyenangkan diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500,00".

Kesepuluh, Pasal 336 KUHP, yang berbunyi "Mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Kesebelas, Pasal 351 KUHP, yang berbunyi "Penganiayaan diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300, 00. jika korban luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika korban mati, dikenakan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Kedua belas, Pasal 353 KUHP, yang berbunyi "Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Jika korban luka berat, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika korban mati, dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun".

Ketiga belas, Pasal 354 KUHP, yang berbunyi "Penganiayaan berat, diancam pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun".

Keempat belas, Pasal 355 KUHP, yang berbunyi "Penganiayaan berat dengan rencana, dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun".

2. Dampak Kekerasan dan Kedamaian

Pada umumnya kekerasan berwujud pada perbuatan yang diatur dalam KUHP. Kekerasan yang terjadi antar anggota masyarakat merupakan tindakan yang menyimpang sebagai akibat tekanan fisik dan psikis pelaku.¹³ Berdasarkan pada bentuk kekerasan yang bermacam-macam, maka *causa* kejahatannya juga beragam.

Kesenjangan perdamaian bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Untuk menganalisis penyebab terjadinya kekerasan yang berbentuk perbuatan pengancaman ataupun penekanan baik secara fisik maupun psikis, digunakan konsepsi budaya premanisme yaitu merupakan budaya masyarakat kelas bawah (*the lower class*).

Pada tataran penentuan kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi penting untuk dimasukkan ke dalam tiap tahapan atau dalam proses pembangunan perdamaian pasca-konflik; mulai dari tahapan pemulihan, stabilisasi komunitas, rekonsiliasi, reintegrasi, rekonsiliasi atau transformasi konflik hingga tercapai konsolidasi perdamaian. Selain itu, dalam tiap tahapan atau proses pembangunan tersebut, prinsip-prinsip perdamaian, pembangunan dan demokrasi penting untuk dijadikan acuan dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari tahapan proses penentuan kebutuhan, penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.¹⁴

3. Kekerasan Dalam Pandangan Para Ahli

Menurut Sally E. Merry, Kekerasan adalah: "Suatu tanda dari perjuangan untuk memelihara beberapa fantasi dari identitas dan kekuasaan. Kekerasan muncul dalam analisa tersebut, sebagai sensitivitas gender dan jenis kelamin". Sangat filosofis pendapat Sally ini, namun dapat ditangkap maknanya bahwa perilaku kekerasan sangat berkorelasi dengan kehausan akan bagaimana mengekspresikan dirinya, bahwa dialah yang memiliki kekuatan (*power*) dan karenanya dia pun patut melakukan apa saja termasuk kekerasan baik terhadap isterinya bahkan anak-anaknya."

Berdasarkan pendapat Eka Hendry, dapat ditarik garis besar bahwa tindak kekerasan terbagi dalam berbagai bentuk, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Tindak kekerasan tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik rakyat biasa maupun golongan tertentu.¹⁵

Pembangunan perdamaian pasca-konflik merupakan subjek khusus dan perlu mendapat perhatian khusus pula. Pembangunan perdamaian pasca-konflik menghadapi masalah dan tantangan perdamaian khusus berupa kerentanan

¹³ Warih Anjari., E-Journal WIDYA Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence), Yustisia 42 Volume 1 Nomor 1 April 2014

¹⁴ Lambang Trijono., Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik., Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (48-70)

¹⁵ Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 47

perdamaian dan hambatan perdamaian dihadapi daerah pasca-konflik. Selain membutuhkan pendekatan pencegahan konflik secara khusus, terutama untuk mencegah agar konflik tidak kembali terjadi (*recurring conflict*), juga diperlukan pendekatan penyelesaian dan transformasi konflik melalui pembangunan perdamaian. Pencegahan konflik dalam masa pasca-konflik memiliki arti khusus sama dengan pemeliharaan perdamaian sehingga kedua pendekatan ini, pencegahan konflik (*conflict prevention*) dan pemeliharaan perdamaian (*peace keeping*), harus dipadukan dan dijalankan secara kontinum dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik.¹⁶

Jendela peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian (*windows opportunities for peace building*) bisa diidentifikasi dari hasil assesmen atas dampak konflik, dampak perdamaian, dan dinamika aktor tersebut diatas. Assesmen terhadap peluang-peluang respon dan intervensi pembangunan perdamaian dilakukan atas keseluruhan aspek-aspek penting dampak konflik dan dampak perdamaian sebagaimana disebutkan dimuka, meliputi: (1) kerentanan konflik; (2) kerentanan perdamaian; (3) skenario ke depan; dan (4) respon dan intervensi bisa diambil dari skenario-skenario mungkin terjadi, skenario terburuk, moderat dan terbaik, dalam ranah kebijakan dan aksi.

4. Pengaturan Negara Tanpa Kekerasan Dalam Pandangan Peter Gerderloos

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia diupayakan untuk tidak dilakukan dengan kekerasan. Artinya penegakan hukum yang memandang manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk membela diri. Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang yang disangkakan sebagai pelaku kejahatan, pada saat tertangkap atau menyerahkan diri, maka tetap diperlakukan sebagaimana manusia sewajarnya. Terbebas dari intimidasi dan ancaman, termasuk terbebas dari kekerasan dan penekanan dari aparat penegak hukum. Negara dalam hal ini diupayakan untuk melakukan upaya hukumnya dengan konsep anti-kekerasan. Kekerasan tidak boleh dilawan dengan kekerasan, tapi kekerasan harus dilawan dengan penegakan hukum dan keadilan.

Dalam konteks ini, Peter Gerderloos mengatakan dalam bukunya:¹⁷

"Pada kenyataannya, segmen-segmen anti-kekerasan tidak dapat disaring dan dipisahkan dari bagian-bagian revolusioner gerakan (meskipun alienasi dan perasaan benci, yang didorong oleh negara, sering ada di antara mereka). Pasifis, aktivis kulit hitam kelas menengah, termasuk King, mendapatkan banyak kekuatan mereka dari

¹⁶ Kofi Anan, *Prevention of Armed Conflict*, Report of the Secretary General, United Nation, New York, 2002.

¹⁷ Peter Gelderloos., *bagaimana anti-kekerasan melindungi negara.*, Liberta., Oktober 2020

momok perlawanan kulit hitam dan kehadiran kaum revolusioner kulit hitam bersenjata.¹⁸

Dalam Holocaust dan contoh-contoh yang kurang ekstrem dari Indian ke Birmingham, anti-kekerasan gagal memberdayakan para praktisi secara memadai, sedangkan penggunaan keragaman taktik membuahkan hasil. Sederhananya, jika suatu gerakan bukan ancaman, ia tidak dapat mengubah sistem berdasarkan paksaan dan kekerasan yang terpusat, dan jika gerakan itu tidak menyadari dan menggunakan kekuatan yang membuatnya menjadi ancaman, ia tidak dapat menghancurkan sistem semacam itu. Di dunia saat ini, pemerintah dan perusahaan memegang monopoli kekuasaan yang hampir total, aspek utama di antaranya adalah kekerasan. Kecuali kita mengubah hubungan kekuasaan (dan, lebih disukai, menghancurkan infrastruktur dan budaya kekuasaan terpusat untuk membuat penaklukan mustahil banyak orang menjadi segelintir orang). Mereka yang saat ini diuntungkan oleh kekerasan struktural di mana-mana, yang mengendalikan militer, bank, birokrasi, dan perusahaan, akan terus menyerukan tembakan. Elite tidak dapat dibujuk oleh seruan kepada hati nurani mereka. Individu yang berubah pikiran dan menemukan moral yang lebih baik akan dipecah, dimakzulkan, diganti, ditarik kembali, hingga dibunuh.

Berkali-kali, orang-orang yang berjuang bukan untuk melakukan reformasi, tetapi untuk pembebasan penuh. Artinya dilakukan gerakan reklamasi kendali atas hidup diri sendiri, dan kekuatan untuk menegosiasikan hubungan kita sendiri dengan orang-orang dan dunia di sekitar kita. Akibatnya, akan ditemukan bahwa anti-kekerasan tidak berfungsi, bahwa individu akan menghadapi struktur kekuasaan yang berkelanjutan yang kebal terhadap seruan hati nurani dan cukup kuat untuk membajak yang tidak patuh dan tidak kooperatif. Karenanya, kita harus mampu merebut kembali sejarah perlawanan untuk memahami mengapa terjadi kegagalan di masa lalu, dan bagaimana tepatnya kita mencapai keberhasilan terbatas yang kita lakukan. Kita juga harus menerima bahwa semua perjuangan sosial, kecuali yang dilakukan oleh orang yang benar-benar tenang dan dengan demikian tidak efektif, mencakup beragam taktik. Menyadari bahwa anti-kekerasan tidak pernah benar-benar menghasilkan kemenangan historis menuju tujuan revolusioner yang membuka pintu guna mempertimbangkan kesalahan serius anti-kekerasan lainnya.

5. Kritik terhadap pemikiran Peter Gerderloos

Peter Gerderloos mengatakan dalam bukunya bahwa Anti-kekerasaan adalah posisi yang secara inheren istimewa dalam konteks modern. Selain fakta bahwa tipikal pasifis cukup jelas berkulit putih dan kelas menengah, pasifisme sebagai ideologi berasal dari konteks istimewa. Ia mengabaikan bahwa kekerasan sudah ada, dan bahwa kekerasan adalah bagian integral dari hierarki sosial saat ini yang tidak dapat dihindarkan, dan bahwa orang kulit berwarna yang paling terpengaruh oleh kekerasan itu.

¹⁸ Ward Churchill, *Pacifism as Pathology* (Winnipeg: Arbeiter Ring, 1998), 43.

Anti-kekerasaan menyatakan bahwa orang Indian Amerika bisa saja melawan Columbus, George Washington, dan semua tukang daging genosida lainnya dengan aksi duduk; Crazy Horse tersebut, dengan menggunakan perlawanan kekerasan, menjadi bagian dari siklus kekerasan, dan "seburuk" Custer. Anti-kekerasaan menyatakan bahwa orang-orang Afrika dapat menghentikan perdagangan budak dengan mogok makan dan petisi dan bahwa mereka yang memberontak sama buruknya dengan para penculiknya; bahwa pemberontakan, suatu bentuk kekerasan, menyebabkan lebih banyak kekerasan, dan dengan demikian perlawanan menyebabkan perbudakan lebih banyak. Anti-kekerasaan menolak untuk mengakui bahwa hal tersebut hanya dapat bekerja untuk orang-orang istimewa, yang memiliki status dilindungi oleh kekerasan, sebagai pelaku, dan penerima manfaat dari hirarki kekerasan.

Peter juga menyebutkan: Penghindaran diri dari kritik diri yang pasif adalah fungsional, bukan hanya tipikal. Ketika kemenangan strategi Anda datang dari "menangkap dan mempertahankan moral yang tinggi," maka Anda perlu menggambarkan diri Anda sebagai moral dan musuh Anda sebagai tidak bermoral. Mengungkap kefanatikan dan dinamika yang menindas di antara para pemimpin dan anggota kelompok hanya kontraproduktif dengan strategi yang Anda pilih.

Dari beragam pandangan Peter diatas pada dasarnya ada beberapa titik lemah yang perlu mendapat kritikan. Seperti diantaranya anggapan bahwa perilaku anti-kekerasaan adalah posisi yang secara inheren istimewa dalam konteks modern, maka hal ini tidak dapat dibenarkan secara global dalam kehidupan umat manusia. Karena dalam konteks primitive sendiri, perilaku anti-kekerasaan yang dilakukan masyarakat sederhana dapat memberikan kontribusi kedamaian dan ketentraman. Seperti yang dilakukan oleh para pemuka-pemuka agama, biksu, biarawan, dan pendeta di masa lalu.

6. Pengaturan negara yang ideal menurut Teori Politik Non Kekerasan Peter Genderloos

Peter Gerderloos mengatakan dalam bukunya: Saya dapat menghabiskan banyak waktu berbicara tentang kegagalan anti-kekerasaan. Sebagai gantinya, mungkin lebih bermanfaat untuk berbicara tentang keberhasilan anti-kekerasaan.

Peter juga menyebutkan: sebagai contohnya, kemerdekaan India dari pemerintahan kolonial Inggris, pembatasan ras, senjata nuklir, gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an, dan gerakan perdamaian selama perang melawan Vietnam, dan meskipun mereka belum dipuji sebagai kemenangan, protes besar-besaran pada tahun 2003 terhadap invasi AS ke Irak telah banyak mendapat tepuk tangan dari aktivis anti-kekerasaan.

Ada pola manipulasi historis dan Whitewashing yang tampak dalam setiap kemenangan yang diklaim oleh aktivis anti-kekerasaan. Posisi pasifis mensyaratkan bahwa keberhasilan harus dikaitkan dengan taktik-taktik pasifis saja, sedangkan kita semua percaya bahwa perubahan datang dari seluruh spektrum taktik yang ada dalam

situasi revolusioner, asalkan mereka dikerahkan secara efektif. Sebab tidak ada konflik sosial besar yang menunjukkan keseragaman taktik dan ideologi, yang mengatakan bahwa semua konflik tersebut memperlihatkan taktik pasifis dan taktik anti-pasifis. Pasifis harus menghapus sejarah yang tidak setuju dengan mereka atau—secara bergantian menyalahkan kegagalan mereka atas kehadiran perjuangan kekerasan kontemporer.

Di India, cerita orang-orang di bawah kepemimpinan Gandhi membangun gerakan anti-kekerasan besar-besaran selama beberapa dekade dan terlibat dalam berbagai protes. Anti-kooperasi, boikot ekonomi, dan contohnya mogok makan serta tindakan ketidakpatuhan guna membuat imperialisme Inggris tidak berfungsi. Mereka menderita pembantaian dan merespons dengan beberapa kerusakan, tetapi secara keseluruhan, gerakan tersebut anti-kekerasan. Setelah bertahan selama beberapa dekade, rakyat India memenangkan kemerdekaan mereka, seolah memberikan ciri khas kemenangan pasifis. Sejarah yang sebenarnya lebih rumit, dalam banyak tekanan kekerasan akhirnya memaklumkan keputusan Inggris untuk menyerah. Inggris telah kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kekuasaan kolonial setelah kehilangan jutaan pasukan dan banyak sumber daya lainnya, selama dua perang dunia yang penuh kekerasan, yang kedua terutama menghancurkan “negara induk”. Perjuangan bersenjata para militan Arab dan Yahudi di Palestina dari tahun 1945 hingga 1948 semakin melemahkan Kekaisaran Inggris, dan menghadirkan ancaman yang jelas bahwa orang-orang India akan meninggalkan pembangkangan sipil dan mengangkat senjata secara massal jika diabaikan cukup lama; hal ini tidak dapat dikecualikan sebagai faktor dalam keputusan Inggris untuk melepaskan administrasi kolonial secara langsung.

Anti-kekerasan tidak universal di India. Perlawanan terhadap kolonialisme Inggris mencakup militansi yang cukup, sehingga metode Gandhi dapat dipandang paling akurat sebagai salah satu dari beberapa bentuk perlawanan rakyat yang saling bersaing dari bentuk perlawanan yang populer. Sebagai bagian dari pola universal yang mengganggu, pasifis menghilangkan bentuk-bentuk perlawanan lainnya dan membantu menyebarkan sejarah palsu bahwa Gandhi dan murid-muridnya adalah kepala tunggal dan kemudi perlawanan India.

Secara signifikan, sejarah mengingat Gandhi di atas semua yang lain. Bukan karena dia mewakili suara bulat India, tetapi karena semua perhatian yang diberikan oleh pers Inggris dan keunggulan yang dia terima, yang dimasukkan dalam negosiasi penting dengan pemerintah kolonial Inggris. Ketika kita ingat bahwa sejarah ditulis oleh para pemenang, lapisan lain mitos kemerdekaan India menjadi terurai.

Anti-kekerasan memastikan monopoli negara terhadap kekerasan. Birokrasi Negara—birokrasi terpusat yang melindungi kapitalisme; melestarikan supremasi kulit putih; tatanan patriarki; dan mengimplementasikan ekspansi imperialis—bertahan dengan mengambil peran sebagai pemasok satu-satunya kekuatan kekerasan di wilayah mereka. Setiap perjuangan melawan penindasan memerlukan konflik dengan negara. Pasifis melakukan pekerjaan negara dengan menenangkan oposisi

terlebih dahulu. Negara, bagi bagian mereka, mencegah militansi dalam oposisi dan mendorong kepasifan.

Beberapa pasifis mengaburkan hubungan timbal balik ini dengan mengeklaim bahwa pemerintah akan senang melihat mereka meninggalkan disiplin anti-kekerasan dan menyerah pada kekerasan, bahwa pemerintah bahkan mendorong kekerasan dari para pembangkang, dan bahwa banyak aktivis yang mendesak militansi, pada kenyataannya, provokatornya adalah pemerintah. Dengan demikian, mereka berpendapat, para aktivis militanlah yang bermain di tangan negara. Meskipun dalam beberapa kasus, pemerintah AS telah menggunakan intel untuk mendorong kelompok-kelompok perlawanan guna menimbun senjata atau merencanakan tindakan kekerasan—misalnya, dalam kasus-kasus Molly Maguires dan upaya percobaan pemogokan gedung pengadilan Jonathan Jackson, perbedaan kritis harus dibuat.

Pemerintah hanya mendorong kekerasan ketika yakin bahwa kekerasan dapat diatasi dan tidak akan lepas kendali. Pada akhirnya, menyebabkan kelompok perlawanan militan untuk bertindak sebelum waktunya atau masuk ke dalam perangkap. Menghilangkan potensi kekerasan kelompok dengan menjamin hukuman seumur hidup atau membiarkan pihak berwenang untuk menghindari proses peradilan dan membunuh para radikal lebih cepat. Secara keseluruhan, dan dalam hampir semua kasus lainnya, pihak berwenang menenangkan populasi dan mencegah pemberontakan dengan kekerasan.

D. KESIMPULAN

Kekerasan oleh negara sebagai pemegang kendali kekuasaan bermuara pada penyalahgunaan kekuasaan publik (*abuse of public power*) yang tercermin dalam berbagai tindakan pemaksaan, represif, penangkapan dan penculikan sewenang-wenang, bercampur baur karena adanya "justifikasi" melaksanakan peran pengendali keamanan nasional pada situasi genting, konflik dan kerusuhan.

Situasi konflik mengukuhkan faktor-faktor politik budaya yang mengabsahkan pemakaian kekerasan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu perangkat hukum yang berlaku saat ini masih mempunyai sejumlah kelemahan. Misalnya, KUHP tidak memberi hukuman (*punishment*) minimal terhadap kasus kejahatan kekerasan, akibatnya banyak pelaku dijatuhi sanksi yang sangat ringan.

REFERENSI

- Anan, Kofi. *Prevention of Armed Conflict*, Report of the Secretary General, United Nation, New York, 2002.
- Trijono, Lambang. *Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik.*, Volume 13, Nomor 1, Juli 2009 (48-70)

- Saputro, Langgeng. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018
- Moh. Ie Wayan Dani, Skripsi: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan, dan Keluarga di Kabupaten Bantul, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Peter Gelderloos., *bagaimana anti-kekerasan melindungi negara.*, Liberta., Oktober 2020
- Prisilla Viviane Merung., *Kajian Kriminologi Terhadap Upaya Penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Indonesia.*, Volume 2. Nomor 2
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2007
- Ronny Rahman Nitibaskara. *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuahpendekatan Kriminologi, Hukum Dan Sosiologi*. Peradaban.Jakarta. 2001
- Robert Putnam, *Making Democracy Work*, New Jersey, Princeton University Press, 1993
- Sukardi., *Perspektif teoritik kekerasan dan ancaman kegagalan pembangunan.*, JIAP Vol. 1, No.2, pp 7-13, 2015
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ward Churchill, *Pacifism as Pathology* (Winnipeg: Arbeiter Ring, 1998)
- Warih Anjari., *E-Journal WIDYA Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (Violence).*, Yustisia 42 Volume 1 Nomor 1 April 2014.